

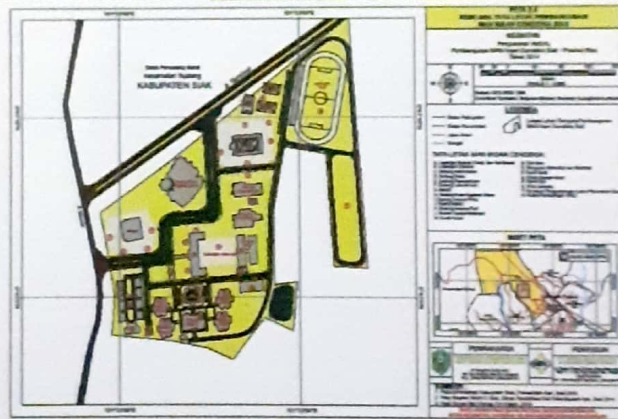


PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Panglima Undan No. 2 Kel. Kp. Rempak - SIAK SRI INDRAPURA

DOKUMEN FINAL

**ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
(ANDAL)**

**PEMBANGUNAN SEKOLAH MADRASAH ALIYAH NEGERI
INSAN CENDEKIA (MAN IC) TUALANG KABUPATEN SIAK**



LOKASI : DESA PERAWANG BARAT
KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
LUAS AREAL 100.000 m²
(Sesuai Sertifikat Hak Pakai No. 7 Tahun 2013)

SIAK SRI INDRAPURA, 2014



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK - TANJUNG AGUNG - TELP/FAX. (0764) 320850
SIAK SRI INDRAPURA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK
NOMOR : 42.1.A/660/BLH-S/KPTS/2014

TENTANG
IZIN LINGKUNGAN

RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN SEKOLAH MADRASAH ALIYAH NEGERI
INSAN CENDIKIA (MAN IC) TUALANG DI DESA PERAWANG BARAT, KECAMATAN
TUALANG KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
OLEH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa terhadap surat permohonan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak mengajukan permohonan Izin Lingkungan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup melalui surat Nomor: 421.4/PDK-SMA/1417.a perihal Permohonan Izin Lingkungan tanggal 14 November 2014 telah diterbitkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Nomor 08 Tahun 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia (MAN IC) Tualang di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia (MAN IC) Tualang di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam Provinsi Riau (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Bupati Siak Nomor 44 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Lingkungan Hidup Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak;
13. Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 34/HK/KPTS/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Pengangkatan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak;
14. Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 139/HK/KPTS/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Pembentukan Komisi Penilai, Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Amdal kabupaten Siak Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDIKIA (MAN IC) TUALANG DI DESA PERAWANG BARAT, KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU OLEH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK.

KESATU

: Memberikan izin lingkungan kepada:

1. Nama Badan Usaha dan/atau Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak
2. Bidang Usaha dan/atau Kegiatan : Pembangunan gedung
3. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan : Baiginot, M.Pd
4. Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
5. Alamat Kantor Usaha dan/atau Kegiatan : Jl. Panglima undan, Kel. Kampung Rempak
6. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan : Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak Propinsi Riau

KEDUA

: Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini mencakup:

- A. Tahap Pra Konstruksi, terdiri dari :
 - a. pembebasan lahan;
 - b. penyusunan dokumen perencanaan dan DED;
 - c. sosialisasi;
 - d. pengurusan perizinan.
- B. Tahap konstruksi, terdiri dari:
 1. rekrutmen tenaga kerja yang dilakukan sebanyak 106 (seratus enam) orang;
 2. mobilisasi alat dan bahan;
 3. pembangunan dan pengoperasian direksi kit, barak dan gudang;
 4. pembersihan lahan;
 5. penimbunan dan pematangan lahan;
 6. pekerjaan pondasi;
 7. pekerjaan struktur bangunan mencakup pekerjaan dinding, kusen, rangka atap dan atap, plester, lantai, pemasangan keramik, plafond, pengecatan, tombol saklar. Disamping itu diikuti pemasangan instalasi jaringan air bersih, jaringan listrik, telepon, pipa saluran pembuangan, pintu, tangga darurat alat pemadam kebakaran;
 8. pekerjaan jalan, area parkir, drainase lingkungan meliputi :
 1. pekerjaan jalan utama sepanjang 370 m dan jalan lingkungan;
 2. pekerjaan area parkir untuk kendaraan bus dan roda empat seluas 3.535 m², parkir motor seluas 1.271 m².
 3. pekerjaan drainase primer (lebar atas 100 cm, lebar bawah 80 cm, dalam 75 cm) dan sekunder (lebar atas 90 cm, lebar bawah 75 cm, dalam 60 cm).
 9. pekerjaan Landscape:
 10. pekerjaan finishing dan penanganan sampah konstruksi.

3. Tahap Operasional

1. penempatan dan rekrutmen tenaga kerja operasi baik staf pengajar maupun staf administrasi oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan Kementerian Agama, sedangkan mekanisme perekrutannya memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. aktifitas keluar masuk kendaraan dan perparkiran;
3. aktifitas PPDB, pembelajaran dan administrasi dengan uraian;
 1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sesuai dengan mekanisme yang terdapat di MAN Insan Cendikia seluruh Indonesia
 2. Pembelajaran dilakukan mulai pagi sampai sore sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Pendekatan yang dilakukan yaitu melalui *student active learning*.
 3. Kegiatan administrasi mencakup untuk kesiswaan, kepersonaliaan, pengarsipan dan perumusan serta pelaksanaan evaluasi system mutu dengan membentuk tim perumus dan pengawas.
 4. Aktifitas organisasi kesiswaan berupa pengembangan bakat, minat dan kemampuan diri siswa melalui kegiatan ko kurikuler dan ekstra kurikuler.
4. operasional gedung administrasi untuk memberikan layanan bagi seluruh civitas akademi dengan ukuran 1.105m²;
5. operasional perpustakaan yang digunakan untuk membaca dan sebagai sumber pengetahuan. Luas perpustakaan 844m²;
6. operasional laboratorium mengikuti standar yang dipakai oleh MAN Insan Cendikia seluruh Indonesia;
7. operasional mesjid;
8. operasional gedung pusat kegiatan siswa berkapasitas 500 orang. Gedung tersebut juga digunakan untuk *class meeting* dan ujian dengan peserta yang cukup banyak;
9. operasional gedung asrama dengan menampung 4 orang satu kamar dengan kapasitas masing-masing asrama putri dan putra 180 siswa;
10. operasional ruang makan untuk memberikan pelayanan makan yang bermutu bagi siswa;
11. aktivitas plaza dengan fasilitas kantin, mini market, klinik, gudang, taman dan selasar;
12. operasional guest house, flat guru dan rumah dinas;
13. pemanfaatan air bersih untuk keperluan sehari-hari bagi penghuni asrama dan guru;
14. penanganan limbah padat dengan membawa hasil limbah tiap bangunan kelas ke Tempat penampungan sementara (TPS) secara rutin akan diangkut oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sedangkan penanganan limbah berbahaya dan beracun (B3) sedikit jumlahnya berupa oli bekas penggantian genset, bola lampu, limbah sisa laboratorium dengan membangun TPS limbah B3 menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. penanganan limbah cair dengan pengelolaan sebagai berikut:
 1. limbah cair laboratorium ditampung dalam derigen dan disimpan dalam TPS Limbah B3;
 2. limbah cair dari sisa pencucian alat laboratorium dan aktivitas domestik dalam labor dialirkan melalui pipa ke bak penampung permanen;
 3. limbah toilet dan sanitari akan dialirkan melalui pipa ke septic tank khusus;

4. limbah cair yang dihasilkan dari aktivitas ruang makan dan plaza akan dialirkan melalui pipa menuju perangkap minyak sebelum dialirkan ke sungai terdekat. Baku mutu limbah domestik disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. operasional genset cadangan dengan kapasitas 150 Kva untuk mengantisipasi apabila terjadi pemadaman listrik oleh PLN;
17. pemeliharaan bangunan dan lingkungan.

KETIGA : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.

KEEMPAT : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.

KELIMA : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak ini.

KEENAM : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan dampak dengan pendekatan teknologi, sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak ini.

KETUJUH : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dan diktum KEENAM, Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya juga wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan rencana kegiatan ini;
2. melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat serta masyarakat yang terkena dampak dari aktivitas kegiatan prakonstruksi, konstruksi dan operasional;
3. mengupayakan aplikasi 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) terhadap limbah yang dihasilkan dari kegiatannya;
4. melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP);
5. melakukan *continuous improvement* terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini; dan
6. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan serta kegiatan lainnya terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut.

KEDELAPAN : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

- KESEMBILAN** : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dokumen RKL-RPL, setiap 6 (enam) bulan selama kegiatan berlangsung.
- KESEPULUH** : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam RKL-RPL, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup ini ditetapkan, kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam dokumen RKL-RPL.
- KESEBELAS** : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dampak penting yang wajib dikelola sebagaimana dimaksud dalam dokumen RKL-RPL, Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEMBILAN dan diktum KESEPULUH paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulnya dampak lingkungan hidup di luar dampak penting yang dikelola tersebut.
- KEDUABELAS** : Terhadap pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak ini, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan.
- KETIGABELAS** : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUABELAS dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan paling sedikit 1 (satu) kali selama pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPATBELAS** : Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak ini berlaku sama dengan masa berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan
- KELIMABELAS** : Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal : 22 DESEMBER 2014

**KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SIAK,**



H. SADIKIN, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19590614 198101 1 001